



P U T U S A N

Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMIN SETIYONO Bin PARDI;**
 2. Tempat lahir : Wonosobo;
 3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Mei 1996;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Serandil RT 01 RW 03, Kelurahan Besani,
Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo/
Mess PT BCPA, Kecamatan Siluq Ngurai,
Kabupaten Kutai Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/98/VIII/Res.1.11./2023/Reskrim tanggal 21 Agustus 2023;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam menjalani persidangan meskipun telah diberitahukan mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 07 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 07 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa AMIN SETIYONO Bin PARDI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AMIN SETIYONO Bin PARDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A12 warna biru beserta sim card dengan nomor handphone 082225434659 dan kode IMEI 1 (350471514620003), kode IMEI 2 (352014554620000)
 - 7 (tujuh) lembar cetak rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 5260479778 periode bulan maret 2023 atas nama SUHESTI.
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck merk FG8JK1A-BGJ (FG235JK) dengan no mesin J08EUGJ62103 dengan no rangka MJEF8JK1JJB10481 dengan no pol KT 8942 MU berwarna biru putih.
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) 1 (satu) unit kendaraan Truck merk FG8JK1A-BGJ (FG235JK) dengan no mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J08EUGJ62103 dengan no rangka MJEFG8JK1JJB10481 dengan no pol KT 8942 MU berwarna biru putih atas nama PT ETAM JAYA MAKMUR

- 1 (satu) unit truck tangki jenis HINO warna biru putih nopol KT 8696 MU
- STNK mobil HINO warna biru nomor polisi KT 8696 MU atas nama PT ETAM JAYA MAKMUR

- 1 (satu) lembar surat keputusan nomor : BCPA/001/I-2023/SK/HRD tanggal 01 Januari 2023 tentang Mutasi Karyawan BCPA atas nama AMIN SETIYONO

- 3 (tiga) lembar Payrol slip gaji KHT bulan Januari s/d Maret 2023 atas nama Sdr. AMIN SETIYONO

- 1 (satu) lembar laporan stock barang dan berita acar perhitungan bio solar PT BCPA tanggal 4 April 2023

- Laporan audit internal PT BCPA tanggal 08 April 2023

- Berita acara permintaan keterangan Sdr. SUPARDI oleh internal audit PT BCPA bulan April 2023

- Berita acara permintaan keterangan Sdr. ASMAR oleh internal audit PT BCPA bulan April 2023

- Order pembelian solar PT BCPA tanggal 09 Maret 2023 kepada PT Samudra Putra Trans Abadi nomor PO 2023.03.07384

- Surat jalan dari PT Samudra Putra Trans Abadi nomor 403/SPTA/INV/3/2023 tanggal 22 Maret 2023

- Order pembelian solar PT BCPA tanggal 21 Maret 2023 kepada PT Samudra Putra Trans Abadi nomor PO 2023.03.07419

- Order pembelian solar PT BCPA tanggal 09 Maret 2023 kepada PT Samudra Putra Trans Abadi nomor PO 2023.03.07362

- Surat pengantaran pengiriman bio solar no pol KT 8696 MU tanggal 25 Maret 2023

- Surat pengantaran pengiriman bio solar no pol KT 8696 MU tanggal 10 Maret 2023

- Surat jalan dari PT Samudra Putra Trans Abadi nomor 340/SPTA/INV/3/2023 tanggal 10 Maret 2023

- Surat jalan dari PT Samudra Putra Trans Abadi nomor 413/SPTA/INV/3/2023 tanggal 25 Maret 2023

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Perkara Lainnya

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM- 62/0.4.19/Eoh.2/10/2023 tanggal 01 Desember 2023, sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa **AMIN SETIYONO Bin PARDI bersama ASMAR Bin ISSA (Alm) dan SUPARDI Bin NAMU (Alm)** (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di PT. BCPA (Borneo Citra Persada Abadi) Kamp. Lendian Kecamatan Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 09.00 wita tim audit yaitu Saksi RIAN dan Saksi DARMA selaku Tim AUDIT melakukan pengecekan berkala bersama dengan Terdakwa selaku petugas gudang dengan cara meminta laporan stok dari kepala pembukuan yakni Saksi RAHMADANU berupa laporan stok masuk barang dan keluar, dengan rincian :

- Barang Bio solar stok awal dalam data kepala pembukuan yaitu 101.725 (seratus satu ribu tujuh ratus dua puluh lima) liter
- Barang bio solar yang masuk 30.000 (tiga puluh ribu) liter
- Barang bio solar yang keluar 20.084 (dua puluh ribu delapan puluh empat) liter



Sehingga total barang berupa solar yang ada di dalam data kepala pembukuan yaitu sebanyak 111.641 (seratus sebelas ribu enam ratus empat puluh satu) liter

Kemudian setelah mendapatkan data tersebut Terdakwa beserta Saksi RIAN dan Saksi DARMA selaku Tim AUDIT langsung menuju gudang stok bio solar untuk mencocokkan data yang sudah dilakukan audit dengan fisik solar di dalam gudang tersebut. Saat Saksi RIAN dan Saksi DARMA melakukan pengecekan di dalam gudang tersebut bersama Terdakwa, ternyata terdapat selisih jumlah solar dengan data dari kepala pembukuan yakni Saksi RAHMADANU yang mana dari hasil pengecekan secara fisik yakni sebagai berikut :

1. di dalam gudang hanya terdapat 105.624 (seratus lima ribu enam ratus dua puluh empat) liter bio solar, sedangkan data kepala pembukuan yaitu sebanyak 111.641 (seratus sebelas ribu enam ratus empat puluh satu) liter
2. sehingga terdapat selisih dengan data laporan stok dengan jumlah fisik di gudang yaitu sebesar 6.017 (enam ribu tujuh belas) liter bio solar

Kemudian Saksi RIAN dan Saksi DARMA langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa selaku petugas gudang PT BCPA yang memiliki tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala gudang PT BCPA yaitu menerima barang dan mengeluarkan barang dari dalam gudang PT BCPA, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku telah menjual Solar sebanyak 6.017 (enam ribu tujuh belas) liter dengan cara menyuruh sopir truk tangki PT ETAM JAYA MAKMUR (PT EJM) yaitu Saksi SUPARDI dan Sdr. ASMAR. Hal tersebut diawali dengan adanya komunikasi via whatsapp antara Terdakwa dan Saksi SUPARDI dimana pada saat Saksi SUPARDI sedang membawa BBM jenis Bio Solar milik PT.BCPA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter pada tanggal 22 maret 2023 dari Kota Samarinda berdasarkan surat Jalan yang diberikan oleh PT.SAMUDRA PUTRA TRANS ABADI menuju PT BCPA yang berada di Kamp.lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kubar yang kemudian sampai pada tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wita di PT BCPA yang berada di Kamp.lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kubar. Setelah itu solar tersebut dibawa ke gudang PT.BCPA, lalu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi SUPARDI terhadap BBM jenis Bio Solar



tersebut untuk menurunkan sebanyak ± 8000 (delapan ribu) liter dan sisa solar sebanyak ± 2000 (dua ribu) liter tersebut dibiarkan di dalam tangki mobil pengangkut BBM jenis Bio Solar Truk tangki No Pol KT 8942 MU tersebut untuk di bawa kembali oleh Saksi SUPARDI dengan tujuan untuk dijual oleh Saksi SUPARDI akan tetapi di dalam berita acara serah terima barang tersebut tercatat telah di terima sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter oleh Saksi RAHMADANU. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita, Saksi SUPARDI menyerahkan Terdakwa sejumlah uang secara tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai uang muka penjualan solar lalu Saksi SUPARDI langsung pergi meninggalkan gudang PT BCPA menuju kota Samarinda dengan membawa minyak sebanyak ± 2000 (dua ribu) liter tersebut guna di jual. Setelah itu pada tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 07.47 wita Terdakwa mengirim pesan WA ke Saksi SUPARDI dengan mengatakan “ TEMBUS BERAPA OM?” kemudian di jawab oleh Saksi SUPARDI “BELUM MASIH DI CARI PEMBELI, BERARTI 8 JUTA LAGI KU KIRIM YA” kemudian terdakwa langsung mengirimkan nomor rekening kakak terdakwa atas nama Sdri. SUHESTI Bank BCA dengan nomor rekening 5260479778 kepada Saksi SUPARDI. Kemudian sekira pukul 10.53 wita Saksi SUPARDI mengirim pesan WA kepada terdakwa dengan mengatakan “ UDA TEKIRIM TAPI NDA MUNCUL RESINYA” dan terdakwa mengatakan “ OK UDAH MASUK OM UANGNYA”. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2023 Saksi membawa BBM jenis Bio Solar milik PT.BCPA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dari Kota Samarinda berdasarkan surat Jalan yang diberikan oleh PT.SAMUDRA PUTRA TRANS ABADI menuju PT BCPA yang berada di Kamp.lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kubar yang kemudian sampai pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wita. Selanjutnya solar tersebut langsung dibawa ke gudang PT.BCPA dan pada saat di gudang PT.BCPA tersebut BBM jenis bio solar tersebut hanya di turunkan sebanyak ± 8400 (delapan ribu empat ratus) liter saja akan tetapi di dalam berita acara serah terima barang tersebut telah di terima sebanyak 10 (sepuluh) ton oleh Sdr. RAHMADANU dan untuk fisik bio solar tersebut terdakwa yang menerima lalu terdakwa memerintahkan kepada Saksi ASMAR terhadap BBM jenis Bio Solar yang tersisa ± 1600 (seribu enam ratus) liter tersebut dibiarkan di dalam tangki mobil pengangkut BBM jenis Bio Solar Truk tangki Jenis Hino warna biru putih No Pol KT 8696 MU tersebut untuk di bawa kembali oleh Saksi ASMAR dengan tujuan untuk

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Saksi ASMAR. Kemudian sekira pukul 15.00 Wita Saksi ASMAR langsung pergi meninggalkan gudang PT BCPA menuju Kota Samarinda dengan membawa minyak sebanyak ± 1600 (seribu enam ratus) liter tersebut guna di jual dimana untuk penjualan bio solar tersebut terdakwa meminta keuntungan per 1(satu) liter dengan harga Rp 6000 (enam ribu rupiah) dari Saksi ASMAR sedangkan untuk pembayaran terdakwa mengirimkan nomor rekening kakak terdakwa Sdri. SUHESTI Bank BCA dengan no rek No rek 5260479778 kepada Saksi ASMAR untuk mengirimkan keuntungan penjualan solar tersebut. Setelah itu pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wita terdakwa di telpon oleh Saksi ASMAR dengan mengatakan " SUDAH MASUK YA UANGNYA 7 JUTA?" kemudian terdakwa menjawab "OK" lalu pada tanggal 25 maret 2023 Saksi ASMAR kembali membawa BBM jenis Bio Solar dari Kota Samarinda berdasarkan surat Jalan yang diberikan oleh PT.SAMUDRA PUTRA TRANS ABADI menuju PT BCPA yang berada di Kamp.lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kubar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang kemudian sampai pada tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wita, lalu BBM Bio Solar tersebut dibawa ke gudang PT.BCPA dan pada saat di gudang PT.BCPA tersebut BBM jenis bio solar tersebut hanya di turunkan sebanyak ± 8.000 (delapan ribu) liter saja akan tetapi di dalam berita acara serah terima barang tersebut telah di terima sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter oleh Saksi RAHMADANU dan untuk fisik solar tersebut terdakwa yang menerima , kemudian terdakwa memerintahkan kepada Saksi ASMAR terhadap BBM jenis Bio Solar yang tersisa ± 2000 (dua ribu) liter tersebut untuk dibiarkan di dalam tangki mobil pengangkut BBM jenis Bio Solar tersebut untuk di bawa kembali oleh Saksi ASMAR dengan tujuan untuk dijual oleh Saksi ASMAR. Kemudian sekira pukul 15.00 Wita sebelum Saksi ASMAR pergi meninggalkan gudang PT BCPA menuju kota samarinda dengan membawa minyak sebanyak ± 2000 (dua ribu) liter tersebut untuk di jual, terdakwa meminta keuntungan 1liter Rp 6000 (enam ribu rupiah) dari penjualan minyak dari Saksi ASMAR dan Saksi ASMAR langsung memberikan uang penjualan solar tersebut terlebih dahulu kepada terdakwa sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah) secara kes , setelah itu Saksi ASMAR langsung pergi meninggalkan gudang PT BCPA dengan membawa solar sebanyak ± 2000 (dua ribu) liter untuk di jual

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan pihak PT. BCPj

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sekitar Rp. 106.819.921,- (seratus enam juta delapan ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

----Perbuatan mereka Terdakwa **AMIN SETIYONO Bin PARDI bersama ASMAR Bin ISSA (Alm) dan SUPARDI Bin NAMU (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **AMIN SETIYONO Bin PARDI bersama ASMAR Bin ISSA (Alm) dan SUPARDI Bin NAMU (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah)** Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di PT. BCPJ (Borneo Citra Persada Jaya) Kamp. Lendian Kecamatan Silug Ngurai Kab. Kutai, atau setidak-tidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 09.00 wita tim audit yaitu Saksi RIAN dan Saksi DARMA selaku Tim AUDIT melakukan pengecekan berkala bersama dengan Terdakwa selaku petugas gudang dengan cara meminta laporan stok dari kepala pembukuan yakni Saksi RAHMADANU berupa laporan stok masuk barang dan keluar, dengan rincian :

- Barang Bio solar stok awal dalam data kepala pembukuan yaitu 101.725 (seratus satu ribu tujuh ratus dua puluh lima) liter
- Barang bio solar yang masuk 30.000 (tiga puluh ribu) liter
- Barang bio solar yang keluar 20.084 (dua puluh ribu delapan puluh empat) liter

Sehingga total barang berupa solar yang ada di dalam data kepala pembukuan yaitu sebanyak 111.641 (seratus sebelas ribu enam ratus empat puluh satu) liter

Kemudian setelah mendapatkan data tersebut Terdakwa beserta Saksi RIAN dan Saksi DARMA selaku Tim AUDIT langsung menuju gudang stok bio solar untuk mencocokkan data yang sudah dilakukan audit

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fisik solar di dalam gudang tersebut. Saat Saksi RIAN dan Saksi DARMA melakukan pengecekan di dalam gudang tersebut bersama Terdakwa, ternyata terdapat selisih jumlah solar dengan data dari kepala pembukuan yakni Saksi RAHMADANU yang mana dari hasil pengecekan secara fisik yakni sebagai berikut :

1. di dalam gudang hanya terdapat 105.624 (seratus lima ribu enam ratus dua puluh empat) liter bio solar, sedangkan data kepala pembukuan yaitu sebanyak 111.641 (seratus sebelas ribu enam ratus empat puluh satu) liter
2. sehingga terdapat selisih dengan data laporan stok dengan jumlah fisik di gudang yaitu sebesar 6.017 (enam ribu tujuh belas) liter bio solar

Kemudian Saksi RIAN dan Saksi DARMA langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa selaku petugas gudang PT BCPA yang memiliki tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala gudang PT BCPA yaitu menerima barang dan mengeluarkan barang dari dalam gudang PT BCPA, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku telah menjual Solar sebanyak 6.017 (enam ribu tujuh belas) liter dengan cara menyuruh sopir truk tangki PT ETAM JAYA MAKMUR (PT EJM) yaitu Saksi SUPARDI dan Sdr. ASMAR. Hal tersebut diawali dengan adanya komunikasi via whatsapp antara Terdakwa dan Saksi SUPARDI dimana pada saat Saksi SUPARDI sedang membawa BBM jenis Bio Solar milik PT.BCPA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter pada tanggal 22 maret 2023 dari Kota Samarinda berdasarkan surat Jalan yang diberikan oleh PT.SAMUDRA PUTRA TRANS ABADI menuju PT BCPA yang berada di Kamp.lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kubar yang kemudian sampai pada tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wita di PT BCPA yang berada di Kamp.lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kubar. Setelah itu solar tersebut dibawa ke gudang PT.BCPA, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi SUPARDI terhadap BBM jenis Bio Solar tersebut untuk menurunkan sebanyak ± 8000 (delapan ribu) liter dan sisa solar sebanyak ± 2000 (dua ribu) liter tersebut dibiarkan di dalam tangki mobil pengangkut BBM jenis Bio Solar Truk tangki No Pol KT 8942 MU tersebut untuk di bawa kembali oleh Saksi SUPARDI dengan tujuan untuk dijual oleh Saksi SUPARDI akan tetapi di dalam berita acara serah terima barang tersebut tercatat telah di terima sebanyak 10.000 (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) liter oleh Saksi RAHMADANU. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita, Saksi SUPARDI menyerahkan Terdakwa sejumlah uang secara tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai uang muka penjualan solar lalu Saksi SUPARDI langsung pergi meninggalkan gudang PT BCPA menuju kota Samarinda dengan membawa minyak sebanyak ± 2000 (dua ribu) liter tersebut guna di jual. Setelah itu pada tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 07.47 wita Terdakwa mengirim pesan WA ke Saksi SUPARDI dengan mengatakan " TEMBUS BERAPA OM?" kemudian di jawab oleh Saksi SUPARDI "BELUM MASIH DI CARI PEMBELI, BERARTI 8 JUTA LAGI KU KIRIM YA" kemudian terdakwa langsung mengirimkan nomor rekening kakak terdakwa atas nama Sdri. SUHESTI Bank BCA dengan nomor rekening 5260479778 kepada Saksi SUPARDI. Kemudian sekira pukul 10.53 wita Saksi SUPARDI mengirim pesan WA kepada terdakwa dengan mengatakan " UDA TEKIRIM TAPI NDA MUNCUL RESINYA" dan terdakwa mengatakan " OK UDAH MASUK OM UANGNYA". Kemudian pada tanggal 10 Maret 2023 Saksi membawa BBM jenis Bio Solar milik PT.BCPA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dari Kota Samarinda berdasarkan surat Jalan yang diberikan oleh PT.SAMUDRA PUTRA TRANS ABADI menuju PT BCPA yang berada di Kamp.lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kubar yang kemudian sampai pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wita. Selanjutnya solar tersebut langsung dibawa ke gudang PT.BCPA dan pada saat di gudang PT.BCPA tersebut BBM jenis bio solar tersebut hanya di turunkan sebanyak ± 8400 (delapan ribu empat ratus) liter saja akan tetapi di dalam berita acara serah terima barang tersebut telah di terima sebanyak 10 (sepuluh) ton oleh Sdr. RAHMADANU dan untuk fisik bio solar tersebut terdakwa yang menerima lalu terdakwa memerintahkan kepada Saksi ASMAR terhadap BBM jenis Bio Solar yang tersisa ± 1600 (seribu enam ratus) liter tersebut dibiarkan di dalam tangki mobil pengangkut BBM jenis Bio Solar Truk tangki Jenis Hino warna biru putih No Pol KT 8696 MU tersebut untuk di bawa kembali oleh Saksi ASMAR dengan tujuan untuk dijual oleh Saksi ASMAR. Kemudian sekira pukul 15.00 Wita Saksi ASMAR langsung pergi meninggalkan gudang PT BCPA menuju Kota Samarinda dengan membawa minyak sebanyak ± 1600 (seribu enam ratus) liter tersebut guna di jual dimana untuk penjualan bio solar tersebut terdakwa meminta keuntungan per 1(satu) liter dengan harga Rp 6000 (enam ribu rupiah) dari Saksi ASMAR sedangkan untuk pembayaran

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengirimkan nomor rekening kakak terdakwa Sdri. SUHESTI Bank BCA dengan no rek No rek 5260479778 kepada Saksi ASMAR untuk mengirimkan keuntungan penjualan solar tersebut. Setelah itu pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wita terdakwa di telpon oleh Saksi ASMAR dengan mengatakan " SUDAH MASUK YA UANGNYA 7 JUTA?" kemudian terdakwa menjawab "OK" lalu pada tanggal 25 maret 2023 Saksi ASMAR kembali membawa BBM jenis Bio Solar dari Kota Samarinda berdasarkan surat Jalan yang diberikan oleh PT.SAMUDRA PUTRA TRANS ABADI menuju PT BCPA yang berada di Kamp.lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kubar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang kemudian sampai pada tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wita, lalu BBM Bio Solar tersebut dibawa ke gudang PT.BCPA dan pada saat di gudang PT.BCPA tersebut BBM jenis bio solar tersebut hanya di turunkan sebanyak ± 8.000 (delapan ribu) liter saja akan tetapi di dalam berita acara serah terima barang tersebut telah di terima sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter oleh Saksi RAHMADANU dan untuk fisik solar tersebut terdakwa yang menerima , kemudian terdakwa memerintahkan kepada Saksi ASMAR terhadap BBM jenis Bio Solar yang tersisa ± 2000 (dua ribu) liter tersebut untuk dibiarkan di dalam tangki mobil pengangkut BBM jenis Bio Solar tersebut untuk di bawa kembali oleh Saksi ASMAR dengan tujuan untuk dijual oleh Saksi ASMAR. Kemudian sekira pukul 15.00 Wita sebelum Saksi ASMAR pergi meninggalkan gudang PT BCPA menuju kota samarinda dengan membawa minyak sebanyak ± 2000 (dua ribu) liter tersebut untuk di jual, terdakwa meminta keuntungan 1liter Rp 6000 (enam ribu rupiah) dari penjualan minyak dari Saksi ASMAR dan Saksi ASMAR langsung memberikan uang penjualan solar tersebut terlebih dahulu kepada terdakwa sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah) secara kes , setelah itu Saksi ASMAR langsung pergi meninggalkan gudang PT BCPA dengan membawa solar sebanyak ± 2000 (dua ribu) liter untuk di jual

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan BBM jenis Bio Solar milik PT BCPA tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin dari pihak PT BCPA

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan pihak PT. BCPj mengalami kerugian sekitar Rp. 106.819.921,- (seratus enam juta delapan ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

----- Perbuatan mereka Terdakwa **AMIN SETIYONO Bin PARDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam tersebut sebagaimana diatur

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw



dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP bersama ASMAR Bin ISSA (Alm) dan SUPARDI Bin NAMU (Alm) (Dilakukan penuntutan secara terpisah.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi UBESRO SIMAMORA anak dari RINSON SIMAMORA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara selisih jumlah solar antara laporan stok dengan jumlah fisik di gudang PT BCPA yang dilakukan oleh Terdakwa Amin Setiyono Bin Pardi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BCPA dan jabatan Saksi sebagai Asisten Pupuk Rayon A Wilayah 4 di PT BCPA tersebut dengan tugas:
 - Merencanakan pemupukan di wilayah PT BCPA Rayon A wilayah 4;
 - Memerintahkan mandor pupuk untuk membagi pupuk dari gudang ke blok tanaman sawit yang akan dilakukan pemupukan;
 - Membuat laporan Rencana Kerja bulanan untuk kegiatan pemupukan di PT BCPA rayon A wilayah 4;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT BCPA dan terakhir menjabat sebagai kepala gudang PT BCPA;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat selisih jumlah solar antara laporan stok dengan jumlah fisik di gudang tersebut pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA yaitu dari tim audit Saksi RIAN bersama dengan petugas gudang yaitu Terdakwa melakukan pengecekan berkala dengan cara meminta laporan stok dari kepala pembukuan Saksi RAHMADANU berupa laporan stok masuk barang dan keluar, dengan rincian, Barang Bio solar stok awal dalam tangki yaitu 101.725 (seratus satu ribu tujuh ratus dua puluh lima) liter, Barang bio solar yang masuk 30.000 (tiga puluh ribu) liter dan Barang bio solar yang keluar 20.084 (dua puluh ribu delapan puluh empat) liter sehingga

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total barang yang ada 111.641 (seratus sebelas ribu enam ratus empat puluh satu) liter. Kemudian setelah mendapatkan data tersebut Saksi RIAN langsung menuju gudang stok bio solar untuk mencocokkan data dengan fisik solar tersebut. Saat melakukan pengecekan di dalam gudang tersebut bersama Terdakwa, ternyata terdapat selisih jumlah solar dengan data dari kepala pembukuan yang mana dari hasil pengecekan secara fisik yaitu di dalam gudang hanya terdapat 105.624 (seratus lima ribu enam ratus dua puluh empat) liter bio solar kemudian terdapat selisih dengan jumlah laporan stok dengan jumlah fisik di gudang yaitu sebesar 6.017 (enam ribu tujuh belas) liter bio solar;

- Bahwa pemilik minyak jenis bio solar tersebut adalah PT BCPA berdasarkan Surat Order pembelian (PO) dari PT BCPA ke PT Samudra Putra Trans Abadi terkait pemesanan bio solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter pada tanggal 09 Maret 2023, Surat pengantaran pengiriman tanggal 22 Maret 2023 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang dibawa oleh driver Saksi SUPARDI menggunakan truk tangki dengan nomor polisi KT 8942 MU tujuan PT BCPA, Surat jalan tanggal 22 Maret 2023 KT 8942 MU No dari PT SAMUDERA menuju order PT BCPA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter Nomor PO 2023.03.07383-07384 yang telah diterima oleh Saksi RAHMADANU;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pemesanan BBM jenis Bio Solar yang dilakukan oleh PT BCPA kepada PT SAMUDRA PUTRA TRANS ABADI kemudian dibawa oleh transportir PT ETAM JAYA MAKMUR tersebut, yang mengetahui adalah Saksi RAMADANU SETO selaku kepala pembukuan PT BCPA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dasar administrasi Terdakwa bekerja sebagai kepala gudang di PT BCPA, akan tetapi sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa mendapatkan gaji bulanan dan premi dari PT BCPA untuk nilainya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa maksud dari Terdakwa tidak menurunkan seluruh BBM jenis Bio Solar sebanyak 10 ton yang dibawa oleh transportir PT ETAM JAYA MAKMUR ke PT BCPA tersebut dan disisahkan sebanyak 2 ton di dalam tangki mobil pengangkut BBM jenis Bio Solar tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan meminta Saksi SUPARDI untuk menjualkan BBM jenis Bio Solar tersebut dan Saksi SUPARDI lah yang mencari orang yang akan membeli BBM jenis Bio Solar milil PT BCPA tersebut;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi SUPARDI mencari pembeli BBM jenis Bio Solar tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab pada saat kedatangan BBM jenis Bio Solar ke gudang PT BCPA tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala gudang PT BCPA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti terkait mekanisme kedatangan BBM jenis Bio Solar ke gudang PT BCPA, yang mengetahui pasti adalah Saksi RAMADANU SETO selaku Kepala Pembukuan di PT BCP. Akan tetapi sepengetahuan Saksi pada saat BBM jenis Bio Solar sampai di PT BCPA dibawa oleh transportir yang menurunkan BBM jenis Bio Solar tersebut adalah Terdakwa selaku kepala gudang dan supir dari transportir tersebut hanya menunggu proses penurunan BBM jenis Bio Solar tersebut selesai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menurunkan keseluruhan BBM jenis Bio Solar milik PT BCPA di Gudang penyimpanan, kemudian menyisakan BBM jenis Bio Solar pada tangki pengangkut BBM jenis Bio Solar, lalu menjual solar tersebut kepada pihak lain dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT BCPA;
- Bahwa PT BCPA (Borneo Citra Persada Abadi) dengan adanya kejadian ini mengalami kerugian sejumlah Rp106.819.921,00 (seratus enam juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RIAN HEDIANSAH, S.P Bin LEGIMAN (AIm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara selisih jumlah solar antara laporan stok dengan jumlah fisik di gudang PT BCPA yang dilakukan oleh Terdakwa Amin Setiyono Bin Pardi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BCPA (Borneo Citra Persada Abadi) dan menjabat sebagai Internal Audit Officer, dengan tugas dan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Saksi sebagai Internal audit Officer yaitu melakukan pemeriksaan dan pengecekan operasional kebun apakah sudah sesuai dengan sop perkebunan;

- Bahwa PT BCPA (Borneo Citra Persada Abadi) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan minyak CPO;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT BCPA dan terakhir menjabat sebagai kepala gudang PT BCPA;
- Bahwa persitiwa yang Saksi temukan pada saat melakukan pengecekan di PT BCPA terkait dengan perkara ini, yaitu berawal saat Saksi melakukan pengecekan adanya selisih jumlah solar antara laporan stok dengan jumlah fisik di gudang pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA. Saksi bersama dengan Terdakwa selaku petugas gudang PT BCPA melakukan pengecekan berkala dengan cara meminta laporan stok dari kepala pembukuan Saksi RAHMADANU berupa laporan stok masuk barang dan keluar, dengan rincian: Barang Bio solar stok awal dalam tangki yaitu 101.725 (seratus satu ribu tujuh ratus dua puluh lima) liter, lalu Barang bio solar yang masuk 30.000 (tiga puluh ribu) liter, kemudian Barang bio solar yang keluar 20.084 (dua puluh ribu delapan puluh empat) liter, sehingga total bio solar yang ada 111.641 (seratus sebelas ribu enam ratus empat puluh satu) liter. Setelah mendapatkan data tersebut, Saksi langsung menuju gudang stok bio solar untuk mencocokkan data dengan fisik solar tersebut bersama Terdakwa. Ternyata terdapat selisih jumlah solar dengan data dari kepala pembukuan, yang mana dari hasil pengecekan secara fisik yaitu di dalam gudang hanya terdapat 105.624 (seratus lima ribu enam ratus dua puluh empat) liter bio solar dimana terdapat selisih antara jumlah laporan stok dengan jumlah fisik di gudang yaitu sebanyak 6.017 (enam ribu tujuh belas) liter bio solar;
- Bahwa pemilik minyak jenis bio solar tersebut adalah PT BCPA berdasarkan:
 - Surat Order pembelian (PO) dari PT BCPA ke PT Samudra Putra Trans Abadi terkait pemesanan bio solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter pada tanggal 09 Maret 2023;
 - Surat pengantaran pengiriman tanggal 22 Maret 2023 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang dibawa oleh driver Sdr. SUPARDI Truk tangki No Pol KT 8942 MU tujuan PT BCPA;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jalan tanggal 22 Maret 2023 KT 8942 MU dari PT SAMUDERA menuju order PT BCPA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter Nomor PO 2023.03.07383-07384 yang telah diterima oleh Sdr. RAHMADANU;
- Surat Order pembelian (PO) dari PT BCPA ke PT Samudera Putra Trans Abadi terkait pemesanan bio solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter pada tanggal 21 Maret 2023;
- Surat Order pembelian (PO) dari PT BCPA ke PT Samudra Putra Trans Abadi terkait pemesanan bio solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter pada tanggal 09 Maret 2023;
- Surat pengantaran pengiriman tanggal 25 Maret 2023 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang dibawa oleh driver Sdr. ASMAR Truk tangki No Pol KT 8942 MU tujuan PT BCPA;
- Surat pengantaran pengiriman tanggal 10 Maret 2023 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang dibawa oleh driver Sdr. ASMAR Truk tangki No Pol KT 8942 MU tujuan PT BCPA
- Surat jalan tanggal 25 Maret 2023 KT 8942 MU No dari PT SAMUDERA menuju order PT BCPA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter Nomor yang telah diterima oleh Sdr. RAHMADANU;
- Surat jalan tanggal 10 Maret 2023 KT 8942 MU No dari PT SAMUDERA menuju order PT BCPA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter Nomor yang telah diterima oleh Sdr. RAHMADANU;
- Bahwa minyak bio solar yang dikirim pada tanggal 22 Maret 2023 sampai di PT BCPA pada tanggal 24 Maret 2023 di gudang PT BCPA Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat. Kemudian minyak solar yang dikirim pada tanggal 25 Maret 2023 sampai di PT BCPA pada tanggal 28 maret 2023 di gudang PT BCPA Kec. Siluq Ngurai Kab. Kubar, dan terakhir minyak solar yang dikirim pada tanggal 10 Maret 2023 sampai di PT BCPA pada tanggal 12 Maret 2023 di gudang PT BCPA Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menjual minyak solar sebanyak 6.017 (enam ribu tujuh belas) liter tersebut adalah Saksi ASMAR dan Saksi SUPARDI dari chat antara TERdakwa dengan Saksi ASMAR dan Saksi SUPARDI;
- Bahwa Saksi ASMAR dan Saksi SUPARDI merupakan sopir minyak solar transportir yang bekerja di PT ETAM JAYA MAKMUR yang membawa solar menuju PT BCPA;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa minyak sebanyak 6.017 (enam ribu tujuh belas) liter tersebut di jual oleh Saksi ASMAR dan Saksi SUPARDI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menurunkan keseluruhan BBM jenis Bio Solar milik PT BCPA, kemudian menyisakan BBM jenis Bio Solar pada tangki pengangkut BBM jenis Bio Solar, lalu menjual BBM jenis Bio Solar tersebut kepada pihak lain dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT BCPA;
- Bahwa tidak diperbolehkan menjual minyak perusahaan atas ijin petugas gudang dikarenakan minyak tersebut digunakan untuk operasional perusahaan;
- Bahwa PT BCPA (Borneo Citra Persada Abadi) dengan adanya kejadian ini mengalami kerugian sejumlah Rp106.819.921,00 (seratus enam juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RAHMADANU SETO Bin TUGIRAN MISDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara selisih jumlah solar antara laporan stok dengan jumlah fisik di gudang PT BCPA yang dilakukan oleh Terdakwa Amin Setiyono Bin Pardi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BCPA (Borneo Citra Persada Abadi) sejak tanggal 28 Desember 2022 dan saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Pembukuan;
- Bahwa PT BCPA (Borneo Citra Persada Abadi) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan minyak CPO;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT BCPA dan terakhir menjabat sebagai kepala gudang PT BCPA;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 08.30 WITA, Saksi RIAN selaku tim audit PT BCPA mendatangi

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi untuk melakukan pemeriksaan berkala dengan cara meminta laporan stok masuk barang dan keluar. Lalu Saksi memberikan data laporan minyak solar setelah itu tim audit melaksanakan stok fisik minyak solar di tanki gudang PT BCPA (Borneo Citra Persada Abadi) untuk mencocokkan data laporan minyak dengan stok fisik di gudang kemudian tim audit menemukan adanya selisih fisik minyak solar dengan data laporan pembukuan. Kemudian pada tanggal 05 April 2023 sekira pukul 14.30 WITA di PT BCPA (Borneo Citra Persada Abadi) Saksi Rian selaku tim audit mendatangi saksi untuk menyampaikan adanya selisih jumlah fisik minyak solar dengan data laporan pembukuan yaitu barang Bio solar stok awal dalam tangki yaitu 101.725 (seratus satu ribu tujuh ratus dua puluh lima) liter kemudian barang bio solar yang masuk 30.000 (tiga puluh ribu) liter lalu barang bio solar yang keluar 20.084 (dua puluh ribu delapan puluh empat) liter jadi total barang yang ada 111.641 (seratus sebelas ribu enam ratus empat puluh satu) liter. Kemudian Saksi Rian setelah mendapatkan data tersebut langsung menuju gudang stok bio solar untuk mencocokkan data dengan fisik solar tersebut. Setelah itu Saksi Rian melakukan pengecekan di dalam gudang tersebut bersama Terdakwa, ternyata terdapat selisih jumlah solar dengan data dari kepala pembukuan yang mana dari hasil pengecekan secara fisik yaitu:

- -----
di dalam gudang hanya terdapat 105.624 (seratus lima ribu enam ratus dua puluh empat) liter bio solar;
- -----
terdapat selisih dengan jumlah laporan stok dengan jumlah fisik di gudang yaitu sebesar 6.017 (enam ribu tujuh belas) liter bio solar;
- -----
Petugas gudang Terdakwa tidak mengetahui di gunakan untuk apa 6.017 (enam ribu tujuh belas) liter bio solar tersebut;
- Bahwa pemilik minyak jenis bio solar tersebut adalah PT BCPA berdasarkan:
 - Surat Order pembelian (PO) dari PT BCPA ke PT Samudra Putra Trans Abadi terkait pemesanan bio solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter pada tanggal 09 Maret 2023;
 - Surat pengantaran pengiriman tanggal 22 Maret 2023 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang dibawa oleh driver Sdr. SUPARDI Truk tangki No Pol KT 8942 MU tujuan PT BCPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jalan tanggal 22 Maret 2023 KT 8942 MU dari PT SAMUDERA menuju order PT BCPA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter Nomor PO 2023.03.07383-07384 yang telah diterima oleh Sdr. RAHMADANU;
- Surat Order pembelian (PO) dari PT BCPA ke PT Samudera Putra Trans Abadi terkait pemesanan bio solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter pada tanggal 21 Maret 2023;
- Surat Order pembelian (PO) dari PT BCPA ke PT Samudra Putra Trans Abadi terkait pemesanan bio solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter pada tanggal 09 Maret 2023;
- Surat pengantaran pengiriman tanggal 25 Maret 2023 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang dibawa oleh driver Sdr. ASMAR Truk tangki No Pol KT 8942 MU tujuan PT BCPA;
- Surat pengantaran pengiriman tanggal 10 Maret 2023 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang dibawa oleh driver Sdr. ASMAR Truk tangki No Pol KT 8942 MU tujuan PT BCPA
- Surat jalan tanggal 25 Maret 2023 KT 8942 MU No dari PT SAMUDERA menuju order PT BCPA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter Nomor yang telah diterima oleh Sdr. RAHMADANU;
- Surat jalan tanggal 10 Maret 2023 KT 8942 MU No dari PT SAMUDERA menuju order PT BCPA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter Nomor yang telah diterima oleh Sdr. RAHMADANU;
- Bahwa minyak bio solar yang dikirim pada tanggal 22 Maret 2023 sampai di PT BCPA pada tanggal 24 Maret 2023 di gudang PT BCPA Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat. Kemudian minyak solar yang dikirim pada tanggal 25 Maret 2023 sampai di PT BCPA pada tanggal 28 maret 2023 di gudang PT BCPA Kec. Siluq Ngurai Kab. Kubar, dan terakhir minyak solar yang dikirim pada tanggal 10 Maret 2023 sampai di PT BCPA pada tanggal 12 Maret 2023 di gudang PT BCPA Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi ASMAR dan Saksi SUPARDI merupakan sopir minyak solar transportir yang bekerja di PT ETAM JAYA MAKMUR yang membawa solar menuju PT BCPA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa minyak sebanyak 6.017 (enam ribu tujuh belas) liter tersebut di jual oleh Saksi ASMAR dan Saksi SUPARDI;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menurunkan keseluruhan BBM jenis Bio Solar milik PT BCPA, kemudian menyisakan BBM jenis Bio Solar pada tangki pengangkut BBM jenis Bio Solar, lalu menjual BBM jenis Bio Solar tersebut kepada pihak lain dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT BCPA;
- Bahwa tidak diperbolehkan menjual minyak perusahaan atas ijin petugas gudang dikarenakan minyak tersebut digunakan untuk operasional perusahaan;
- Bahwa PT BCPA (Borneo Citra Persada Abadi) dengan adanya kejadian ini mengalami kerugian sejumlah Rp106.819.921,00 (seratus enam juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ASMAR Bin ISSA (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara selisih jumlah solar antara laporan stok dengan jumlah fisik di gudang PT BCPA yang dilakukan oleh Terdakwa Amin Setiyono Bin Pardi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ETAM JAYA MAKMUR sebagai supir transporter yang bertugas melakukan pengiriman bahan bakar minyak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh PT ETAM JAYA MAKMUR;
- Bahwa PT ETAM JAYA MAKMUR bergerak di bidang transportir bahan bakar minyak dan kantor PT ETAM JAYA MAKMUR berada di Kamp. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- Bahwa bahan bakar yang Saksi kirimkan tersebut Saksi kirimkan kepada beberapa perusahaan yang berada di Kutai Barat yakni PT BCPA, PT BCPM, PT BCPJ, PT CPP 2, PT KAL, dan PT KMS;
- Bahwa PT ETAM JAYA MAKMUR mendapatkan bahan bakar jenis solar tersebut dari PERTAMINA SAMARINDA yang dimana tempat tersebut adalah tempat pengambilan bahan bakar jenis solar Industri;
- Bahwa bahan bakar jenis solar yang Saksi kirimkan kepada seluruh perusahaan tersebut adalah jenis solar Industri;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang terjadi di PT BCPA yaitu Saksi menjual sebagian bahan bakar jenis solar yang seharusnya seluruhnya Saksi bongkar di PT BCPA pada tanggal 12 Maret 2023 dan pada tanggal 28 Maret 2023 dan kejadian tersebut terjadi di Kamp. Lendian, Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Maret 2023 Saksi sedang melakukan pengiriman bahan bakar solar sebanyak 10.000 liter ke PT BCPA dan setelah sampai di gudang penampungan, bahan bakar solar tersebut dilakukan pengecekan atau sonding oleh Terdakwa dan solar tersebut dilakukan pembongkaran dan pada saat melakukan pembongkaran kemudian Terdakwa berkata "OM MAU DISISAKAN KAH SOLAR NYA?" kemudian Saksi jawab " BISA AJA PAK" dan setelah itu solar tersebut tidak seluruhnya diturunkan atau dilakukan pembongkaran di Gudang penampungan, akan tetapi solar tersebut oleh Terdakwa disisakan namun surat jalan yang Saksi berikan tersebut tetap ditandatangani sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, sedangkan pada kenyataannya Terdakwa menyalakan di dalam tangki sejumlah yang tidak Saksi ketahui. Kemudian Saksi membawa solar tersebut keluar dari PT BCPA, lalu menjual solar tersebut kepada Sdr. AGUS dan didapati jumlah solar tersebut tersisa sebanyak 1.600 liter dan setelah saksi jual kepada Sdr. AGUS sebanyak 1.600 liter dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter dan saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut saksi berikan kepada Sdr. AMIN sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara Saksi mentransferkan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 5260479778 an SUHESTI;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2023, pada saat saksi melakukan pengiriman ke PT BCPA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dan dilakukan pengecekan dan penyonding oleh Terdakwa dan telah disepakati bahwa solar tersebut disisakan kembali yang berada di dalam tangki dan kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan solar yang tersisa tersebut Saksi jual kepada Sdr. AGUS yang berada di Kamp. Blusuh, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat dan ternyata yang tersisa di dalam tangki tersebut sebanyak 2.000 (dua ribu) liter dan dengan harga

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perliter, Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah Kepala Gudang yang bekerja di PT BCPA yang berada di Kampung Lendian, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat, maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan bahan bakar jenis solar tersebut untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SUPARDI Bin NAMU (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara selisih jumlah solar antara laporan stok dengan jumlah fisik di gudang PT BCPA yang dilakukan oleh Terdakwa Amin Setiyono Bin Pardi;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. ETAM JAYA MAKMUR sebagai supir transporter yang bertugas melakukan pengiriman bahan bakar minyak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh PT ETAM JAYA MAKMUR;

- Bahwa truk tangki yang Saksi gunakan untuk mengantar solar menuju PT BCPA yaitu truk tangki merk HINO 500 berwarna biru dengan nomor polisi KT 8942 MU;

- Bahwa PT ETAM JAYA MAKMUR bergerak di bidang transportir bahan bakar minyak dan kantor PT ETAM JAYA MAKMUR berada di Kamp. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

- Bahwa PT ETAM JAYA MAKMUR mendapatkan bahan bakar jenis solar tersebut dari PERTAMINA SAMARINDA yang dimana tempat tersebut adalah tempat pengambilan bahan bakar jenis solar Industri;

- Bahwa bahan bakar jenis solar yang Saksi kirimkan kepada seluruh perusahaan tersebut adalah jenis solar Industri;

- Bahwa permasalahan yang terjadi di PT BCPA yaitu Saksi diminta Terdakwa untuk menjual sebagian bahan bakar jenis solar yang seharusnya seluruhnya Saksi bongkar di PT BCPA;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis solar yang diperintahkan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk dijual tersebut sebanyak 2.000 (dua ribu) liter;
- Bahwa Saksi menjual BBM jenis solar sebanyak 2.000 (dua ribu) liter tersebut kepada Sdr. AGUS yaitu pemilik warung yang beralamat di Kamp. Blusuh, Kec. Siluq Ngurai, Kab.Kutai Barat;
- Bahwa pemilik solar yang telah Saksi jual atas perintah Terdakwa tersebut yaitu solar milik PT BCPA;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT BCPA ketika menjual solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menjual solar yang telah Terdakwa sisakan tersebut dengan menggunakan kendaraan truk tangki merk HINO 500 berwarna biru dengan nomor polisi KT 8942 MU untuk Saksi kendarai menuju ke warung yang sedang membutuhkan solar;
- Bahwa Saksi menjual solar atas perintah Sdr. AMIN selaku kepala gudang PT. BCPA dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter, sehingga total solar yang telah Saksi jual yaitu sebanyak 2.000 (dua ribu) Liter dengan keuntungan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual solar tersebut pada tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WITA di Kamp. Blusuh, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai barat tepatnya di warung milik Sdr. AGUS;
- Bahwa Sdr. AGUS langsung membayarkan uang pembelian solar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara tunai kepada Saksi dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransferkan oleh Sdr. AGUS ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 5260479778 atas nama SUHESTI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai arahan Terdakwa, yang mana pemilik dari rekening bank BCA dengan nomor rekening 5260479778 atas nama SUHESTI tersebut adalah Sdri. SUHESTI yang merupakan kakak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa diperintah oleh Terdakwa untuk menjual solar milik PT BCPA tersebut yaitu awalnya pada tanggal 22 Maret 2023 Saksi berangkat dari Samarinda dengan mengangkut solar sebanyak 10 ton, kemudian pada tanggal 24 Maret 2023 Saksi sampai di PT BCPA lalu dilakukan pengukuran (sonding) oleh Terdakwa selaku kepala gudang PT BCPA dan pada saat tersebut hasil sonding sebanyak 10 ton. Kemudian pada saat proses pemindahan solar dari truk tangki

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tangki penampungan PT BCPA, Terdakwa berkata kepada Saksi "NANTI SAYA SISAHKAN OM DI TANGKI, BERANIKAH JUALKAN?" setelah itu Saksi menjawab "BERANI, TAPI AMAN KAH?" dan kembali Terdakwa menjawab "AMAN AJA OM" setelah itu Terdakwa menisakan solar di dalam tangki truk tersebut dan tidak dipindahkan seluruhnya ke penampungan akan tetapi Terdakwa tetap menandatangani surat jalan yang Saksi bawa yang di dalamnya tertera jumlah solar sebanyak 10 ton;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah Kepala Gudang yang bekerja di PT BCPA yang berada di Kampung Lendian, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat, maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan bahan bakar jenis solar tersebut untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bekerja di PT BCPA (Borneo Citra Persada Abadi) dan menjabat sebagai Kepala Gudang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala gudang PT BCPA yaitu menerima barang dan mengeluarkan barang dari dalam gudang PT BCPA;

- Bahwa barang yang Terdakwa terima ataupun keluarkan dari gudang PT BCPA yaitu berupa barang BBM jenis bio solar, pupuk, spare part dan kebutuhan lain yang diperlukan oleh karyawan PT BCPA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023, Saksi RIAN dan Sdr. DARMA selaku tim audit yang melakukan pemeriksaan barang pada saat berada di gudang, ditemukan adanya selisih jumlah solar antara laporan stok dengan jumlah fisik di gudang tersebut;

- Bahwa terdapat selisih dengan jumlah laporan stok dengan jumlah fisik di gudang yaitu sebesar 6.017 (enam ribu tujuh belas) liter bio solar;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh sopir truk tangki PT ETAM JAYA MAKMUR (PT EJM) yaitu Saksi SUPARDI dan Saksi ASMAR, berawal dari adanya komunikasi via whatsapp antara Terdakwa dan Saksi SUPARDI dimana pada saat Saksi SUPARDI sedang membawa BBM jenis Bio Solar milik PT BCPA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter pada tanggal 22 Maret 2023 dari Kota Samarinda berdasarkan surat Jalan yang diberikan oleh PT.SAMUDRA PUTRA TRANS ABADI menuju PT BCPA yang berada di Kamp. Lendian, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat yang kemudian sampai pada tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WITA di PT BCPA yang berada di Kamp. Lendian, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kubar. Setelah itu solar tersebut dibawa ke gudang PT BCPA, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi SUPARDI terhadap BBM jenis Bio Solar tersebut untuk menurunkan sebanyak ± 8000 (delapan ribu) liter dan sisa solar sebanyak ± 2000 (dua ribu) liter tersebut dibiarkan di dalam tangki mobil pengangkut BBM jenis Bio Solar Truk tangki dengan nomor polisi KT 8942 MU tersebut untuk dibawa kembali oleh Saksi SUPARDI dengan tujuan untuk dijual oleh Saksi SUPARDI, akan tetapi di dalam berita acara serah terima barang tersebut tercatat telah diterima sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter oleh Saksi RAHMADANU. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA, Saksi SUPARDI menyerahkan Terdakwa sejumlah uang secara tunai sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai uang muka penjualan solar lalu Saksi SUPARDI langsung pergi meninggalkan gudang PT BCPA menuju kota Samarinda dengan membawa minyak sebanyak ± 2000 (dua ribu) liter tersebut untuk dijual;

- Bahwa setelah itu pada tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 07.47 WITA Terdakwa mengirim pesan WA ke Saksi SUPARDI dengan mengatakan "TEMBUS BERAPA OM?" kemudian dijawab oleh Saksi SUPARDI "BELUM, MASIH DICARI PEMBELINYA, BERARTI 8 JUTA LAGI KU KIRIM YA" kemudian Terdakwa langsung mengirimkan nomor rekening kakak Terdakwa atas nama Sdri. SUHESTI Bank BCA dengan nomor rekening 5260479778 kepada Saksi SUPARDI. Kemudian sekira pukul 10.53 WITA Saksi SUPARDI mengirim pesan WA kepada terdakwa dengan mengatakan "UDA TEKIRIM TAPI NDA MUNCUL RESINYA" dan Terdakwa mengatakan "OK UDAH MASUK OM UANGNYA".

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2023 Saksi ASMAR membawa BBM jenis Bio Solar milik PT BCPA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dari Kota Samarinda berdasarkan surat jalan yang diberikan oleh PT SAMUDRA PUTRA TRANS ABADI menuju PT BCPA yang berada di Kamp. Lendian, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat yang kemudian sampai pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WITA. Selanjutnya solar tersebut langsung dibawa ke gudang PT BCPA dan pada saat di gudang PT BCPA tersebut BBM jenis bio solar tersebut hanya diturunkan sebanyak ± 8400 (delapan ribu empat ratus) liter saja akan tetapi di dalam berita acara serah terima barang tersebut telah diterima sebanyak 10 (sepuluh) ton oleh Sdr. RAHMADANU dan untuk fisik bio solar tersebut Terdakwa yang menerima lalu terdakwa memerintahkan kepada Saksi ASMAR terhadap BBM jenis Bio Solar yang tersisa ± 1.600 (seribu enam ratus) liter tersebut dibiarkan di dalam tangki mobil pengangkut BBM jenis Bio Solar truk tangki Jenis Hino warna biru putih dengan nomor polisi KT 8696 MU untuk dibawa kembali oleh Saksi ASMAR dengan tujuan untuk dijual oleh Saksi ASMAR. Kemudian sekira pukul 15.00 WITA, Saksi ASMAR langsung pergi meninggalkan gudang PT BCPA menuju Kota Samarinda dengan membawa minyak sebanyak ± 1.600 (seribu enam ratus) liter tersebut guna dijual, dimana untuk penjualan bio solar tersebut Terdakwa meminta keuntungan per 1 (satu) liter dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dari Saksi ASMAR, sedangkan untuk pembayaran Terdakwa mengirimkan nomor rekening kakak Terdakwa yaitu Sdri. SUHESTI Bank BCA dengan nomor rekening 5260479778 kepada Saksi ASMAR untuk mengirimkan keuntungan penjualan solar tersebut. Setelah itu pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Saksi ASMAR dengan mengatakan "SUDAH MASUK YA UANGNYA 7 JUTA?" kemudian Terdakwa menjawab "OK" lalu pada tanggal 25 Maret 2023 Saksi ASMAR kembali membawa BBM jenis Bio Solar dari Kota Samarinda berdasarkan surat Jalan yang diberikan oleh PT SAMUDERA PUTRA TRANS ABADI menuju PT BCPA yang berada di Kamp. Lendian, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang kemudian sampai pada tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WITA, lalu BBM Bio Solar tersebut dibawa ke gudang PT BCPA dan pada saat di gudang PT BCPA tersebut BBM jenis bio solar tersebut hanya diturunkan sebanyak ± 8.000 (delapan ribu) liter

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja akan tetapi di dalam berita acara serah terima barang tersebut telah diterima sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter oleh Saksi RAHMADANU dan untuk fisik solar tersebut Terdakwa yang menerima. Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi ASMAR agar BBM jenis Bio Solar yang tersisa sejumlah ± 2.000 (dua ribu) liter tersebut dibiarkan di dalam tangki mobil pengangkut BBM jenis Bio Solar tersebut untuk dibawa kembali oleh Saksi ASMAR dengan tujuan untuk dijual oleh Saksi ASMAR. Kemudian sekira pukul 15.00 WITA, sebelum Saksi ASMAR pergi meninggalkan gudang PT BCPA menuju kota Samarinda dengan membawa minyak sebanyak ± 2.000 (dua ribu) liter tersebut untuk dijual, terdakwa meminta keuntungan Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per liternya dari penjualan minyak dari Saksi ASMAR dan Saksi ASMAR langsung memberikan uang penjualan solar tersebut terlebih dahulu kepada terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai, setelah itu Saksi ASMAR langsung pergi meninggalkan gudang PT BCPA dengan membawa solar sebanyak ± 2.000 (dua ribu) liter untuk dijual;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menurunkan keseluruhan BBM jenis Bio Solar milik PT BCPA, kemudian menyisakan BBM jenis Bio Solar pada tangki pengangkut BBM jenis Bio Solar, lalu menjual BBM jenis Bio Solar tersebut kepada pihak lain dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT BCPA;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak diperbolehkan menjual minyak perusahaan atas ijin petugas gudang dikarenakan minyak tersebut digunakan untuk operasional perusahaan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya untuk membantah dakwaan diajukan oleh Penuntut Umum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A12 warna biru beserta sim card dengan nomor handphone 082225434659 dan kode IMEI 1 (350471514620003), kode IMEI 2 (352014554620000);

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar cetak rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 5260479778 periode bulan maret 2023 atas nama SUHESTI;
- 1 (satu) unit kendaraan Truck merk FG8JK1A-BGJ (FG235JK) dengan no mesin J08EUGJ62103 dengan no rangka MJEFG8JK1JJB10481 dengan no pol KT 8942 MU berwarna biru putih;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) 1 (satu) unit kendaraan Truck merk FG8JK1A-BGJ (FG235JK) dengan no mesin J08EUGJ62103 dengan no rangka MJEFG8JK1JJB10481 dengan no pol KT 8942 MU berwarna biru putih atas nama PT ETAM JAYA MAKMUR;
- 1 (satu) unit truck tangki jenis HINO warna biru putih nopol KT 8696 MU
- STNK mobil HINO warna biru nomor polisi KT 8696 MU atas nama PT ETAM JAYA MAKMUR;
- 1 (satu) lembar surat keputusan nomor : BCPA/001/I-2023/SK/HRD tanggal 01 Januari 2023 tentang Mutasi Karyawan BCPA atas nama AMIN SETIYONO;
- 3 (tiga) lembar Payrol slip gaji KHT bulan Januari s/d Maret 2023 atas nama Sdr. AMIN SETIYONO;
- 1 (satu) lembar laporan stock barang dan berita acar perhitungan bio solar PT BCPA tanggal 4 April 2023;
- Laporan audit internal PT BCPA tanggal 08 April 2023;
- Berita acara permintaan keterangan Sdr. SUPARDI oleh internal audit PT BCPA bulan April 2023;
- Berita acara permintaan keterangan Sdr. ASMAR oleh internal audit PT BCPA bulan April 2023;
- Order pembelian solar PT BCPA tanggal 09 Maret 2023 kepada PT Samudra Putra Trans Abadi nomor PO 2023.03.07384;
- Surat jalan dari PT Samudra Putra Trans Abadi nomor 403/SPTA/INV/3/2023 tanggal 22 Maret 2023;
- Order pembelian solar PT BCPA tanggal 21 Maret 2023 kepada PT Samudra Putra Trans Abadi nomor PO 2023.03.07419;
- Order pembelian solar PT BCPA tanggal 09 Maret 2023 kepada PT Samudra Putra Trans Abadi nomor PO 2023.03.07362;
- Surat pengantaran pengiriman bio solar no pol KT 8696 MU tanggal 25 Maret 2023;
- Surat pengantaran pengiriman bio solar no pol KT 8696 MU tanggal 10 Maret 2023;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jalan dari PT Samudra Putra Trans Abadi nomor 340/SPTA/INV/3/2023 tanggal 10 Maret 2023

- Surat jalan dari PT Samudra Putra Trans Abadi nomor 413/SPTA/INV/3/2023 tanggal 25 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT BCPA dan terakhir menjabat sebagai kepala gudang PT BCPA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA yaitu dari tim audit Saksi RIAN bersama dengan petugas gudang yaitu Terdakwa melakukan pengecekan berkala dengan cara meminta laporan stok dari kepala pembukuan Saksi RAHMADANU berupa laporan stok masuk barang dan keluar, dengan rincian, Barang Bio solar stok awal dalam tangki yaitu 101.725 (seratus satu ribu tujuh ratus dua puluh lima) liter, Barang bio solar yang masuk 30.000 (tiga puluh ribu) liter dan Barang bio solar yang keluar 20.084 (dua puluh ribu delapan puluh empat) liter sehingga total barang yang ada 111.641 (seratus sebelas ribu enam ratus empat puluh satu) liter. Kemudian setelah mendapatkan data tersebut Saksi RIAN langsung menuju gudang stok bio solar untuk mencocokkan data dengan fisik solar tersebut. Saat melakukan pengecekan di dalam gudang tersebut bersama Terdakwa, ternyata terdapat selisih jumlah solar dengan data dari kepala pembukuan yang mana dari hasil pengecekan secara fisik yaitu di dalam gudang hanya terdapat 105.624 (seratus lima ribu enam ratus dua puluh empat) liter bio solar kemudian terdapat selisih dengan jumlah laporan stok dengan jumlah fisik di gudang yaitu sebesar 6.017 (enam ribu tujuh belas) liter bio solar;
- Bahwa Terdakwa menyuruh sopir truk tangki PT ETAM JAYA MAKMUR (PT EJM) yaitu Saksi SUPARDI dan Saksi ASMAR, berawal dari adanya komunikasi via whatsapp antara Terdakwa dan Saksi SUPARDI dimana pada saat Saksi SUPARDI sedang membawa BBM jenis Bio Solar milik PT BCPA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter pada tanggal 22 Maret 2023 dari Kota Samarinda berdasarkan surat Jalan yang diberikan oleh PT.SAMUDRA PUTRA TRANS ABADI menuju PT BCPA yang berada di Kamp. Lendian, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat yang kemudian sampai pada tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WITA di PT BCPA yang berada di Kamp. Lendian, Kec. Siluq

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw



Ngurai, Kab. Kubar. Setelah itu solar tersebut dibawa ke gudang PT BCPA, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi SUPARDI terhadap BBM jenis Bio Solar tersebut untuk menurunkan sebanyak ± 8000 (delapan ribu) liter dan sisa solar sebanyak ± 2000 (dua ribu) liter tersebut dibiarkan di dalam tangki mobil pengangkut BBM jenis Bio Solar Truk tangki dengan nomor polisi KT 8942 MU tersebut untuk dibawa kembali oleh Saksi SUPARDI dengan tujuan untuk dijual oleh Saksi SUPARDI, akan tetapi di dalam berita acara serah terima barang tersebut tercatat telah diterima sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter oleh Saksi RAHMADANU. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA, Saksi SUPARDI menyerahkan Terdakwa sejumlah uang secara tunai sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai uang muka penjualan solar lalu Saksi SUPARDI langsung pergi meninggalkan gudang PT BCPA menuju kota Samarinda dengan membawa minyak sebanyak ± 2000 (dua ribu) liter tersebut untuk dijual;

- Bahwa setelah itu pada tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 07.47 WITA Terdakwa mengirim pesan WA ke Saksi SUPARDI dengan mengatakan "TEMBUS BERAPA OM?" kemudian dijawab oleh Saksi SUPARDI "BELUM, MASIH DICARI PEMBELINYA, BERARTI 8 JUTA LAGI KU KIRIM YA" kemudian Terdakwa langsung mengirimkan nomor rekening kakak Terdakwa atas nama Sdri. SUHESTI Bank BCA dengan nomor rekening 5260479778 kepada Saksi SUPARDI. Kemudian sekira pukul 10.53 WITA Saksi SUPARDI mengirim pesan WA kepada terdakwa dengan mengatakan "UDA TEKIRIM TAPI NDA MUNCUL RESINYA" dan Terdakwa mengatakan "OK UDAH MASUK OM UANGNYA".

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2023 Saksi ASMAR membawa BBM jenis Bio Solar milik PT BCPA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dari Kota Samarinda berdasarkan surat jalan yang diberikan oleh PT SAMUDRA PUTRA TRANS ABADI menuju PT BCPA yang berada di Kamp. Lendian, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat yang kemudian sampai pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WITA. Selanjutnya solar tersebut langsung dibawa ke gudang PT BCPA dan pada saat di gudang PT BCPA tersebut BBM jenis bio solar tersebut hanya diturunkan sebanyak ± 8400 (delapan ribu empat ratus) liter saja akan tetapi di dalam berita acara serah terima barang tersebut telah diterima sebanyak 10 (sepuluh) ton oleh Sdr. RAHMADANU dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik bio solar tersebut Terdakwa yang menerima lalu terdakwa memerintahkan kepada Saksi ASMAR terhadap BBM jenis Bio Solar yang tersisa ± 1.600 (seribu enam ratus) liter tersebut dibiarkan di dalam tangki mobil pengangkut BBM jenis Bio Solar truk tangki Jenis Hino warna biru putih dengan nomor polisi KT 8696 MU untuk dibawa kembali oleh Saksi ASMAR dengan tujuan untuk dijual oleh Saksi ASMAR. Kemudian sekira pukul 15.00 WITA, Saksi ASMAR langsung pergi meninggalkan gudang PT BCPA menuju Kota Samarinda dengan membawa minyak sebanyak ± 1.600 (seribu enam ratus) liter tersebut guna dijual, dimana untuk penjualan bio solar tersebut Terdakwa meminta keuntungan per 1 (satu) liter dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dari Saksi ASMAR, sedangkan untuk pembayaran Terdakwa mengirimkan nomor rekening kakak Terdakwa yaitu Sdri. SUHESTI Bank BCA dengan nomor rekening 5260479778 kepada Saksi ASMAR untuk mengirimkan keuntungan penjualan solar tersebut. Setelah itu pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Saksi ASMAR dengan mengatakan "SUDAH MASUK YA UANGNYA TUJUUH JUTA?" kemudian Terdakwa menjawab "OK" lalu pada tanggal 25 Maret 2023 Saksi ASMAR kembali membawa BBM jenis Bio Solar dari Kota Samarinda berdasarkan surat Jalan yang diberikan oleh PT SAMUDERA PUTRA TRANS ABADI menuju PT BCPA yang berada di Kamp. Lendian, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang kemudian sampai pada tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WITA, lalu BBM Bio Solar tersebut dibawa ke gudang PT BCPA dan pada saat di gudang PT BCPA tersebut BBM jenis bio solar tersebut hanya diturunkan sebanyak ± 8.000 (delapan ribu) liter saja akan tetapi di dalam berita acara serah terima barang tersebut telah diterima sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter oleh Saksi RAHMADANU dan untuk fisik solar tersebut Terdakwa yang menerima. Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi ASMAR agar BBM jenis Bio Solar yang tersisa sejumlah ± 2.000 (dua ribu) liter tersebut dibiarkan di dalam tangki mobil pengangkut BBM jenis Bio Solar tersebut untuk dibawa kembali oleh Saksi ASMAR dengan tujuan untuk dijual oleh Saksi ASMAR. Kemudian sekira pukul 15.00 WITA, sebelum Saksi ASMAR pergi meninggalkan gudang PT BCPA menuju kota Samarinda dengan membawa minyak sebanyak ± 2.000 (dua ribu) liter tersebut untuk dijual, terdakwa meminta keuntungan Rp

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter nya dari penjualan minyak dari Saksi ASMAR dan Saksi ASMAR langsung memberikan uang penjualan solar tersebut terlebih dahulu kepada terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai, setelah itu Saksi ASMAR langsung pergi meninggalkan gudang PT BCPA dengan membawa solar sebanyak ± 2.000 (dua ribu) liter untuk dijual;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menurunkan keseluruhan BBM jenis Bio Solar milik PT BCPA di Gudang penyimpanan, kemudian menyisakan BBM jenis Bio Solar pada tangki pengangkut BBM jenis Bio Solar, lalu menjual solar tersebut kepada pihak lain dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT BCPA;

- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan menjual minyak perusahaan atas ijin petugas gudang dikarenakan minyak tersebut digunakan untuk operasional perusahaan;

- Bahwa PT BCPA (Borneo Citra Persada Abadi) dengan adanya kejadian ini mengalami kerugian sejumlah Rp106.819.921,00 (seratus enam juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);

- Bahwa Saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang mana dengan menggunakan penafsiran sistematis mengenai unsur penggelapan pada pasal 372 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu”;
3. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa Amin Setiyono Bin Pardi telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Amin Setiyono Bin Pardi yang didakwa oleh Penuntut Umum, dan bukanlah orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan apabila menggunakan penafsiran sistematis mengenai unsur penggelapan pada Pasal 372 KUHP adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan perihal penggelapan berdasarkan unsur pada Pasal 372 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perihal unsur "Sengaja", menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;
- Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk



mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut;

c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijks- bewustzijn*), adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” adalah tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain, maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum yang telah ditetapkan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah keadaan atau tindakan seolah-olah layaknya sebagai pemilik seperti menguasai, memakai, memindahtangankan, meminjamkan, sewa, jaminan dan sebagainya sebagai suatu hak kebendaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” adalah suatu benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan dan yang dimaksud “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika si pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku dan adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan barang itu, karena jabatannya atau hubungan pekerjaannya atau mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA yaitu dari tim audit Saksi RIAN bersama dengan petugas gudang yaitu Terdakwa melakukan pengecekan berkala dengan cara meminta laporan stok dari kepala pembukuan Saksi RAHMADANU berupa laporan stok masuk barang dan keluar, dengan rincian, Barang Bio solar stok awal dalam tangki yaitu 101.725 (seratus satu ribu tujuh ratus dua puluh lima) liter, Barang bio solar yang masuk 30.000 (tiga puluh ribu) liter dan Barang bio solar yang keluar 20.084 (dua puluh ribu delapan puluh empat) liter sehingga total barang yang ada 111.641 (seratus sebelas ribu enam ratus empat puluh satu) liter. Kemudian setelah mendapatkan data tersebut Saksi RIAN langsung menuju gudang stok bio solar untuk mencocokkan data dengan fisik solar tersebut. Saat melakukan pengecekan di dalam gudang tersebut bersama Terdakwa, ternyata terdapat selisih jumlah solar dengan data dari kepala pembukuan yang mana dari hasil pengecekan secara fisik yaitu di dalam gudang hanya terdapat 105.624 (seratus lima ribu enam ratus dua puluh empat) liter bio solar kemudian terdapat selisih dengan jumlah laporan stok dengan jumlah fisik di gudang yaitu sebesar 6.017 (enam ribu tujuh belas) liter bio solar;

Menimbang, bahwa didapatkan fakta bahwa Terdakwa menyuruh sopir truk tangki PT ETAM JAYA MAKMUR (PT EJM) yaitu Saksi SUPARDI dan Saksi ASMAR, berawal dari adanya komunikasi via whatsapp antara Terdakwa dan Saksi SUPARDI dimana pada saat Saksi SUPARDI sedang membawa BBM jenis Bio Solar milik PT BCPA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter pada tanggal 22 Maret 2023 dari Kota Samarinda berdasarkan surat Jalan yang diberikan oleh PT.SAMUDRA PUTRA TRANS ABADI menuju PT BCPA yang berada di Kamp. Lendian, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat yang kemudian sampai pada tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WITA di PT BCPA yang berada di Kamp. Lendian, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kubar. Setelah itu solar tersebut dibawa ke gudang PT BCPA, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi SUPARDI terhadap BBM jenis Bio Solar tersebut untuk menurunkan sebanyak ± 8000 (delapan ribu) liter dan sisa solar sebanyak ± 2000 (dua ribu) liter tersebut dibiarkan di dalam tangki mobil pengangkut BBM jenis Bio Solar Truk tangki dengan nomor polisi KT 8942 MU tersebut untuk dibawa kembali oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDI dengan tujuan untuk dijual oleh Saksi SUPARDI, akan tetapi di dalam berita acara serah terima barang tersebut tercatat telah diterima sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter oleh Saksi RAHMADANU. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA, Saksi SUPARDI menyerahkan Terdakwa sejumlah uang secara tunai sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai uang muka penjualan solar lalu Saksi SUPARDI langsung pergi meninggalkan gudang PT BCPA menuju kota Samarinda dengan membawa minyak sebanyak ± 2000 (dua ribu) liter tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa setelah itu pada tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 07.47 WITA Terdakwa mengirim pesan WA ke Saksi SUPARDI dengan mengatakan "TEMBUS BERAPA OM?" kemudian dijawab oleh Saksi SUPARDI "BELUM, MASIH DICARI PEMBELINYA, BERARTI 8 JUTA LAGI KU KIRIM YA" kemudian Terdakwa langsung mengirimkan nomor rekening kakak Terdakwa atas nama Sdri. SUHESTI Bank BCA dengan nomor rekening 5260479778 kepada Saksi SUPARDI. Kemudian sekira pukul 10.53 WITA Saksi SUPARDI mengirim pesan WA kepada terdakwa dengan mengatakan "UDA TEKIRIM TAPI NDA MUNCUL RESINYA" dan Terdakwa mengatakan "OK UDAH MASUK OM UANGNYA". Kemudian pada tanggal 10 Maret 2023 Saksi ASMAR membawa BBM jenis Bio Solar milik PT BCPA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dari Kota Samarinda berdasarkan surat jalan yang diberikan oleh PT SAMUDRA PUTRA TRANS ABADI menuju PT BCPA yang berada di Kamp. Lendian, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat yang kemudian sampai pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WITA. Selanjutnya solar tersebut langsung dibawa ke gudang PT BCPA dan pada saat di gudang PT BCPA tersebut BBM jenis bio solar tersebut hanya diturunkan sebanyak ± 8400 (delapan ribu empat ratus) liter saja akan tetapi di dalam berita acara serah terima barang tersebut telah diterima sebanyak 10 (sepuluh) ton oleh Saksi RAHMADANU dan untuk fisik bio solar tersebut Terdakwa yang menerima lalu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi ASMAR terhadap BBM jenis Bio Solar yang tersisa ± 1.600 (seribu enam ratus) liter tersebut dibiarkan di dalam tangki mobil pengangkut BBM jenis Bio Solar truk tangki Jenis Hino warna biru putih dengan nomor polisi KT 8696 MU untuk dibawa kembali oleh Saksi ASMAR dengan tujuan untuk dijual oleh Saksi ASMAR. Kemudian sekira pukul 15.00 WITA, Saksi ASMAR langsung pergi meninggalkan gudang PT BCPA menuju Kota Samarinda dengan membawa minyak sebanyak ± 1.600 (seribu enam ratus) liter tersebut guna dijual, dimana untuk penjualan bio solar tersebut Terdakwa meminta keuntungan per 1 (satu) liter dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dari Saksi ASMAR,

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk pembayaran Terdakwa mengirimkan nomor rekening kakak Terdakwa yaitu Sdri. SUHESTI Bank BCA dengan nomor rekening 5260479778 kepada Saksi ASMAR untuk mengirimkan keuntungan penjualan solar tersebut. Setelah itu pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Saksi ASMAR dengan mengatakan "SUDAH MASUK YA UANGNYA TUJUJUH JUTA?" kemudian Terdakwa menjawab "OK" lalu pada tanggal 25 Maret 2023 Saksi ASMAR kembali membawa BBM jenis Bio Solar dari Kota Samarinda berdasarkan surat Jalan yang diberikan oleh PT SAMUDERA PUTRA TRANS ABADI menuju PT BCPA yang berada di Kamp. Lendian, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang kemudian sampai pada tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WITA, lalu BBM Bio Solar tersebut dibawa ke gudang PT BCPA dan pada saat di gudang PT BCPA tersebut BBM jenis bio solar tersebut hanya diturunkan sebanyak ± 8.000 (delapan ribu) liter saja akan tetapi di dalam berita acara serah terima barang tersebut telah diterima sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter oleh Saksi RAHMADANU dan untuk fisik solar tersebut Terdakwa yang menerima. Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi ASMAR agar BBM jenis Bio Solar yang tersisa sejumlah ± 2.000 (dua ribu) liter tersebut dibiarkan di dalam tangki mobil pengangkut BBM jenis Bio Solar tersebut untuk dibawa kembali oleh Saksi ASMAR dengan tujuan untuk dijual oleh Saksi ASMAR. Kemudian sekira pukul 15.00 WITA, sebelum Saksi ASMAR pergi meninggalkan gudang PT BCPA menuju kota Samarinda dengan membawa minyak sebanyak ± 2.000 (dua ribu) liter tersebut untuk dijual, terdakwa meminta keuntungan Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per liternya dari penjualan minyak dari Saksi ASMAR dan Saksi ASMAR langsung memberikan uang penjualan solar tersebut terlebih dahulu kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai, setelah itu Saksi ASMAR langsung pergi meninggalkan gudang PT BCPA dengan membawa solar sebanyak ± 2.000 (dua ribu) liter untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT BCPA dan terakhir menjabat sebagai kepala gudang PT BCPA, yang mana ketika truk pengangkut BBM jenis bio solar datang mengantarkan BBM jenis bio solar ke PT BCPA kemudian memindahkan ke tempat penampungan di gudang penyimpanan PT BCPA, Terdakwa yang menerima pemindahan BBM jenis bio solar tersebut, yang mana karena kewenangannya tersebut Terdakwa dapat meminta Saksi ASMAR dan Saksi SUPARDI untuk menyisakan BBM jenis bio solar pada truk tangka sebanyak sekitar 2.000 (dua ribu) liter untuk dijual oleh Saksi ASMAR dan Saksi SUPARDI dan hasil penjualan dari BBM jenis bio

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar tersebut akan dibagi antara Terdakwa dengan Saksi ASMAR dan Saksi SUPARDI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak menurunkan keseluruhan BBM jenis Bio Solar milik PT BCPA di gudang penyimpanan, kemudian menyisakan BBM jenis Bio Solar pada tangki pengangkut BBM jenis Bio Solar, lalu menjual solar tersebut kepada pihak lain dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT BCPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang meminta Saksi ASMAR dan Saksi SUPARDI untuk menyisakan BBM jenis bio solar pada truk tangki sekitar 2.000 (dua ribu) liter sebanyak 3 (tiga) kali untuk dijualkan oleh Saksi ASMAR dan Saksi SUPARDI dan hasil penjualan dari BBM jenis bio solar tersebut akan dibagi antara Terdakwa dengan Saksi ASMAR dan Saksi SUPARDI, merupakan suatu tindakan yang telah dilakukan secara sengaja serta dilakukan secara melawan hukum, hal mana penguasaan terhadap barang tersebut didapatkan semula bukan oleh karena kejahatan, melainkan karena jabatan/pekerjaan Terdakwa sebagai kepala gudang di PT BCPA yang bertugas untuk menerima dan mengeluarkan barang-barang, dalam hal ini adalah BBM jenis bio solar, dari dan ke gudang penyimpanan, sehingga Majelis Hakim berpandangan unsur **"penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana merupakan delik penyertaan (*deelneming*) yang menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai aspek turut serta melakukan dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan selanjutnya yang sangat esensial dalam delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antar pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel-Suringa (halaman 240-241), Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan, ada 3 (tiga) bentuk penyertaan perbuatan pidana menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 antara lain pelaku pelaksana (*plegen*) pelaku pembuat, penyuruh (*doen plegen*), pelaku peserta (*medeplegen*). Tanggung jawab pidana dari ketiga peran dengan bentuk penyertaan tersebut sama dengan pembuat atau pelaku delik itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa meminta Saksi ASMAR untuk menyisakan BBM jenis bio solar sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 12 Maret 2023 dan tanggal 25 Maret 2023 di dalam truk tangki pengangkut BBM jenis bio solar tersebut, dengan total sejumlah 3.600 (tiga ribu enam ratus) liter, kemudian memerintahkan Saksi ASMAR untuk membawa pergi BBM jenis bio solar tersebut lalu menjualnya kepada orang lain dan juga meminta Saksi SUPARDI untuk menyisakan BBM jenis bio solar pada tanggal 24 Maret 2023 di dalam truk tangki pengangkut BBM jenis bio solar tersebut, dengan total sejumlah 2.000 (dua ribu) liter, kemudian memerintahkan Saksi SUPARDI untuk membawa pergi BBM jenis bio solar tersebut lalu menjualnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan BBM jenis bio solar yang dibawa Saksi ASMAR dan Saksi SUPARDI, Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari Saksi SUPARDI dan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagai bentuk pembagian keuntungan antara ketiganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa terdapat tiga orang yaitu Terdakwa, Saksi ASMAR, dan Saksi SUPARDI yang bersepakat dalam rangka penyelesaian delik, yaitu penggelapan BBM jenis bio solar milik PT BCPA, hal mana Terdakwa sebagai pelaku utama yang meminta Saksi ASMAR dan Saksi SUPARDI masing-masing untuk menyisakan BBM jenis bio solar milik PT BCPA di truk tangki yang Saksi ASMAR dan Saksi SUPARDI kendarai, lalu membawa dan menjual BBM jenis bio solar tersebut kepada Sdr. AGUS, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**mereka yang melakukan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "**bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan**";

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A12 warna biru beserta sim card dengan nomor handphone 082225434659 dan kode IMEI 1 (350471514620003), kode IMEI 2 (352014554620000);
- 7 (tujuh) lembar cetak rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 5260479778 periode bulan maret 2023 atas nama SUHESTI;
- 1 (satu) unit kendaraan Truck merk FG8JK1A-BGJ (FG235JK) dengan no mesin J08EUGJ62103 dengan no rangka MJEFG8JK1JJB10481 dengan no pol KT 8942 MU berwarna biru putih;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) 1 (satu) unit kendaraan Truck merk FG8JK1A-BGJ (FG235JK) dengan no mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J08EUGJ62103 dengan no rangka MJEFG8JK1JJB10481 dengan no pol KT 8942 MU berwarna biru putih atas nama PT ETAM JAYA MAKMUR;

- 1 (satu) unit truck tangki jenis HINO warna biru putih nopol KT 8696 MU
- STNK mobil HINO warna biru nomor polisi KT 8696 MU atas nama PT ETAM JAYA MAKMUR;

- 1 (satu) lembar surat keputusan nomor : BCPA/001/I-2023/SK/HRD tanggal 01 Januari 2023 tentang Mutasi Karyawan BCPA atas nama AMIN SETIYONO;

- 3 (tiga) lembar Payrol slip gaji KHT bulan Januari s/d Maret 2023 atas nama Sdr. AMIN SETIYONO;

- 1 (satu) lembar laporan stock barang dan berita acar perhitungan bio solar PT BCPA tanggal 4 April 2023;

- Laporan audit internal PT BCPA tanggal 08 April 2023;

- Berita acara permintaan keterangan Sdr. SUPARDI oleh internal audit PT BCPA bulan April 2023;

- Berita acara permintaan keterangan Sdr. ASMAR oleh internal audit PT BCPA bulan April 2023;

- Order pembelian solar PT BCPA tanggal 09 Maret 2023 kepada PT Samudra Putra Trans Abadi nomor PO 2023.03.07384;

- Surat jalan dari PT Samudra Putra Trans Abadi nomor 403/SPTA/INV/3/2023 tanggal 22 Maret 2023;

- Order pembelian solar PT BCPA tanggal 21 Maret 2023 kepada PT Samudra Putra Trans Abadi nomor PO 2023.03.07419;

- Order pembelian solar PT BCPA tanggal 09 Maret 2023 kepada PT Samudra Putra Trans Abadi nomor PO 2023.03.07362;

- Surat pengantaran pengiriman bio solar no pol KT 8696 MU tanggal 25 Maret 2023;

- Surat pengantaran pengiriman bio solar no pol KT 8696 MU tanggal 10 Maret 2023;

- Surat jalan dari PT Samudra Putra Trans Abadi nomor 340/SPTA/INV/3/2023 tanggal 10 Maret 2023

- Surat jalan dari PT Samudra Putra Trans Abadi nomor 413/SPTA/INV/3/2023 tanggal 25 Maret 2023;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai permbuktian dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu PT BCPA (Borneo Citra Persada Abadi);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIN SETIYONO Bin PARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan”** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A12 warna biru beserta sim card dengan nomor handphone 082225434659 dan kode IMEI 1 (350471514620003), kode IMEI 2 (352014554620000);
 - 7 (tujuh) lembar cetak rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 5260479778 periode bulan maret 2023 atas nama SUHESTI;
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck merk FG8JK1A-BGJ (FG235JK) dengan no mesin J08EUGJ62103 dengan no rangka MJIEFG8JK1JJB10481 dengan no pol KT 8942 MU berwarna biru putih;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) 1 (satu) unit kendaraan Truck merk FG8JK1A-BGJ (FG235JK) dengan no mesin J08EUGJ62103 dengan no rangka MJEFG8JK1JJB10481 dengan no pol KT 8942 MU berwarna biru putih atas nama PT ETAM JAYA MAKMUR;
- 1 (satu) unit truck tangki jenis HINO warna biru putih nopol KT 8696 MU - STNK mobil HINO warna biru nomor polisi KT 8696 MU atas nama PT ETAM JAYA MAKMUR;
- 1 (satu) lembar surat keputusan nomor : BCPA/001/I-2023/SK/HRD tanggal 01 Januari 2023 tentang Mutasi Karyawan BCPA atas nama AMIN SETIYONO;
- 3 (tiga) lembar Payrol slip gaji KHT bulan Januari s/d Maret 2023 atas nama Sdr. AMIN SETIYONO;
- 1 (satu) lembar laporan stock barang dan berita acar perhitungan bio solar PT BCPA tanggal 4 April 2023;
- Laporan audit internal PT BCPA tanggal 08 April 2023;
- Berita acara permintaan keterangan Sdr. SUPARDI oleh internal audit PT BCPA bulan April 2023;
- Berita acara permintaan keterangan Sdr. ASMAR oleh internal audit PT BCPA bulan April 2023;
- Order pembelian solar PT BCPA tanggal 09 Maret 2023 kepada PT Samudra Putra Trans Abadi nomor PO 2023.03.07384;
- Surat jalan dari PT Samudra Putra Trans Abadi nomor 403/SPTA/INV/3/2023 tanggal 22 Maret 2023;
- Order pembelian solar PT BCPA tanggal 21 Maret 2023 kepada PT Samudra Putra Trans Abadi nomor PO 2023.03.07419;
- Order pembelian solar PT BCPA tanggal 09 Maret 2023 kepada PT Samudra Putra Trans Abadi nomor PO 2023.03.07362;
- Surat pengantaran pengiriman bio solar no pol KT 8696 MU tanggal 25 Maret 2023;
- Surat pengantaran pengiriman bio solar no pol KT 8696 MU tanggal 10 Maret 2023;
- Surat jalan dari PT Samudra Putra Trans Abadi nomor 340/SPTA/INV/3/2023 tanggal 10 Maret 2023
- Surat jalan dari PT Samudra Putra Trans Abadi nomor 413/SPTA/INV/3/2023 tanggal 25 Maret 2023;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bernardo Van Christian, S.H., dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 253/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44